

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.(Farhan Wahyudi, 2022)

Dari penjelasan BUMDes yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terlihat dalam pengamatan bahwa adanya BUMDes dalam memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat warga desa. BUMDes merupakan suatu Badan Usaha yang dalam pengelolaan modal serta potensi dalam

desa itu dilakukan sendiri oleh masyarakat dan perangkat desa dengan cara meningkatkan sektor ekonomi desa dilihat dari kehidupan masyarakat dan potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan paling utama adalah bahwa adanya BUMDes dapat menjadikan suatu lembaga Badan Usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa dan penjelasan dari definisi BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa BUMDes dibentuk dan didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhab pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, disamping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya intergasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan

jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.(Sudardi & Mardiyanto, 2018)

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (*inisiasi*) masyarakat, serta mendasarkan prinsip-prinsip, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sicial institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Eksistensi BUMDes memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan yang ada di desa. Salah satu kontribusi nyata BUMDes yaitu adanya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Usaha yang dijalankan BUMDes memberikan pengaruh dan efek positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Beni Ferdianti yang mengatakan bahwa Eksistensi BUMDes memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan asli desa. Hal

tersebut dapat diketahui bahwa usaha yang dijalankan BUMDes baik simpan pinjam maupun usaha lainnya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga dengan adanya BUMDes pendapatan asli desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.(Cahyo, 2019)

Salah satu dari tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah peningkatan pendapatan asli desa. Kita ketahui bahwa PAD menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PAD dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Jika pendapatan asli desa mampu diperoleh dari BUMDes, maka tentu kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa membangun atau membentuk BUMDes di wilayah masing-masing sesuai dengan potensi desanya.(Farhan Wahyudi, 2022)

Salah satu BUMDes yang didirikan Pemerintah Desa adalah BUMDes Kaluppini yang berlokasi di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2016, dimana ketika masyarakat memanfaatkan akan

meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan desa. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DESA KALUPPINI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang masih berjalan atau tidak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa Kaluppini kecamatan enrekang kabupaten enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi akuntansi dalam

mengkaji eksistensi BUMDes pada PAD desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan tentang lembaga pemerintah desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan. Lebih spesifik, merujuk kepada penjelasan Abidin Zainal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi yang dimaksud dengan eksistensi dalam penelitian ini adalah sebuah keberadaan yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi memiliki makna yang luas cakupannya. Namun, dalam penelitian ini eksistensi yang akan dilihat dari sudut pandang keberadaan BUMDes dengan kata lain yang dimaksud disini adalah keberadaan BUMDes itu sendiri, berkaitan dengan Akuntabilitas, Infrastruktur dan sumber daya manusia. Sekaligus untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu keberadaan BUMDes sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa. (Nofiratullah, 2018)

Eksistensi BUMDes, dimana BUMDes sebagai lembaga legal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat lokal (desa), diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetensi pasar bebas (MEA). Salah satu yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan perluasan pasar produk lokal melalui BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes;
- 2) Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar modern (seperti: Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDes; dan
- 3) Menerapkan *linkage strategy* antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata latin *existere* yang berarti lebih menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi ada. Eksistensi dengan demikian berarti kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, dari pada berarti kondisi mer~ada (*state of being*). Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemungkinan melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.(Aziz, 2014)

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.(Samadi et al., 2015)

Menurut (Manikam, 2010:19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang di kelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Candra, 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Sugawara & Nikaido, 2014)

Selanjutnya pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam ketentuan Pasal 117 menegaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa atau bersama Desa-Desa mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pada bagian lain dari UU Cipta Kerja, yaitu di Bagian ke-10 pasal 117 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana pasal

117 mengubah ketentuan pasal 1 angka 6 UU Desa Berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang menyatakan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.(BPK, 2020)

BUMDes yakni badan yang didirikan sebab pemerintah desa serta warga desa yang ingin mengatur kelembagaannya, serta modalnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian sama desa melewati pengikutan modal secara terang-terangan yang dihasilkan daripada harta serta kemampuan desa atau lembaga (Suleman dkk., 2020). Sistem ini diharapkan dapat menjadi kekuatan yang berpotensi membawa kesejahteraan yang lebih benar, salah satunya dalam area ekonomi dimana masyarakat dapat menggali keragaman kemungkinan desa. BUMDes sendiri dapat diartikan sebagai perekonomian berbentuk desa yang dijalankan bersama akibat aparatur desa berbarengan beserta warga desa. Salah satu fungsi BUMDes sendiri adalah pengelolaan seluruh sumber daya alam dan manusia desa atas maksud untuk menambah kesejahteraan masyarakat. (Masruri & Abdul, 2021)

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, manfaat aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis lainya dan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat”.(Panggunharjo, 2015)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang

dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (Masbullah & Iqbal, 2023)

BUMDes merupakan lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan uraian di atas maka

penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.(Sari, 2020)

Dari devinisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah desa yang dikelola secara bersama masyarakat yang modalnya dimiliki oleh desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

b. Tujuan dan Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah pilar dan sosial Desa yang merupakan salah satu terobosan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di desa. Lembaga sosial adalah salah satu wujud pelayanan publik (Revida, dkk, 2021). Dengan demikian BUMDes sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan didirikannya BUMDes itu sendiri di pertegas pada (Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021) pada Pasal 3:

- a. Pelaksanaan ekonomi melalui kegiatan ekonomi, dan pengembangan investasi, produktivitas ekonomi serta pengembangan kemampuan desa;
- b. Menyelenggarakan penyelenggaraan penyajian publik dengan mempersiapkan barang dan jasa, melengkapi keperluan warga pedesaan, serta menjalankan lumbung sembako desa;
- c. Menghasilkan kegunaan alias laba bersih untuk meningkatkan iman awal desa dan memaksimalkan sumber ekonomi masyarakat desa;
- d. Pendayagunaan aset desa buat membentuk nilai tambah atas aset desa; dan
- e. Pengembangan ekosistem ekonomi digital desa.

Adapun manfaat BUMDes dapat digambarkan sebagai berikut (Suleman dkk dalam Yudha, 2020) :

1. Komersil, BUMDes sebagai lembaga yang tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjadi wadah dan membuka lebih banyak ruang bagi penciptaan lapangan kerja di masyarakat pedesaan. Dengan adanya peningkatan penghasilan atau dibukanya lapangan kerja oleh BUMDes dapat mengurangi laju urbanisasi.

2. Pelayanan Publik, selain ditekan untuk meningkatkan pendapatan BUMDes juga harus memperhatikan kepentingan sosial masyarakat desa, karena sektor ekonomi merupakan tujuan utama wirausaha. Artinya tidak hanya berperan dalam peningkatan ekonomi BUMDes juga dituntut untuk dapat berperan didalam pelayanan publik terhadap masyarakat desa.
3. Ekonomi, dengan adanya BUMDes besar harapan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD) .
4. Manfaat Publik, dengan didirikannya BUMDes melalui mufakat, membuat rencana bisnis, pengelolaan, rencana kerja, dan evaluasi kinerja BUMDes.
5. Sosial Budaya, dengan adanya BUMDes secara tidak langsung terciptanya jalinan silaturahmi antar warga masyarakat desa. BUMDes dapat dikatakan menjadi titik lebur masyarakat desa didalam menjalin interaksi sosial.

Didalam proses pencapaian manfaat tersebut dibutuhkan waktu dan proses agar terciptanya BUMDes yang ideal, sinergi, kolaborasi, dan gotong royong, serta keinginan yang kuat untuk terus belajar menjadi kunci di dalam pembentukan BUMDes yang diinginkan oleh banyak masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 3 tentang Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 perihal Badan Usaha Milik Desa, tujuan pendirian BUMDes adalah :

1. Peningkatan ekonomi pedesaan.
2. Optimalisasi kekayaan desa untuk kesejahteraan desa.
3. Peningkatan upaya warga pedesaan di dalam mengelola kapasitas desa.
4. Membuat program kolaborasi bisnis antara desa bersama piha ketiga.
5. Menghasilkan kesemoatan pasar dan hubungan untuk membantu kepentingan masyarakat akan pelayanan publik.
6. Mengembangkan lapangan kerja.
7. Menumbuhkan kolaborasi warga desa menggunakan peningkatan pertumbuhan publik, pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan.
8. Menambahkan penghasilan warga desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat

BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

c. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peranan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut Seyadi (2003) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian desa dengan adanya BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa setempat.

5. Membantu para masyarakat setempat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dari peranan tersebut kita dapat mengetahui bahwa BUMDes mempunyai posisi penting dalam desa. Sehingga perlu diketahui bagaimana BUMDes itu berjalan sebagaimana mestinya.

3. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa bersal dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikuti dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ayat 1 Pasal 76 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan oerahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan aset lain milik desa.

Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang

sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat sekarang dapat leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri.(Rafael et al., 2018)

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer.

Kelompok PAD terdapat beberapa jenis:

- a. Hasil usaha, misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
- b. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, dan jaringan irigasi.
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa, dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

B. Penelitian Terdahulu

Asrul Hamsa, (2019) dengan judul penelitian Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes di Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dalam meningkatkan pendapatan asli desa Muladimeng antara lain BUMDes mengelola usaha mikro, memberikan pinjaman dana memberikan seminar, pelatihan dan konsultasi pengelolaan usaha. Implikasi dari penelitian ini yangni merujuk dari hasil penelitian maka BUMDes yang ada di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebaiknya dikelola dengan maksimal dan secara merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan bisa lebih dapat meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri. (Hamsa, 2019)

Agus Sudardi, Joko Mardiyanto (2018) dengan judul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif, Peranan BUMDes sebagai Mediator dalam Peningkatan pendapatan asli desa berjalan dengan mestinya, peranan BUMDes sebagai Motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah baik. disini BUMDes mendorong penuh peningkatan pendapatan desa, peranan BUMDes sebagai Dinamisator dalam peningkatan pendapatan asli desa tidak berjalan dengan baik.(Sudardi & Mardiyanto, 2018)

Suryana, (2022) dengan judul Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Pendapatan Asli Desa Di Desa Kulo Kabupaten Sidendreg Rappang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan hasil penelitian yaitu penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan kontribusinya pada pendapatan asli desa maka BUMDes Kulo Jaya mengembangkan usaha BUMDes dengan meningkatkan pelayanan, membuka usaha baru, menambah jenis produk, serta membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait. Dimana

hal ini akan berdampak pada kemajuan Badan Usaha dan kontribusinya pada pendapatan asli desa.(SURYANA, 2022)


Benny Ferdianto, (2018) dengan judul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kecamatan Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana. Melalui dua unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran *online* terjadi peningkatan pendapatan asli tiyuh. Pada tahun 2014 pendapatan asli tiyuh sebesar Rp 12.300.000 meningkat menjadi Rp 15.000.000 di tahun 2015, mengalami penurunan kembali di tahun 2016 menjadi Rp 13..200.000. Setelah tiga tahun berjalan pengelolaan BUMDes Artha Kencana mulai mempunyai kendala salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes. (Ferdianto, 2016)


Haniah Hanafie, Agus Nugraha (2022) dengan judul Eksistensi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu keberadaan

BUMDes kecamatan Susukan tidak sejalan dengan dengan Undang-Undang ketentuan formalitas, kemudian menyebabkan semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa (BUMDes) Kecamatan Susukan ini hanya sebatas papan nama saja. (Hanafie et al., 2022)

C. Kerangka Konseptual

Permasalahan yang diulas dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan pada latar belakang penelitian berkaitan dengan eksistensi BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa Kaluppini. Sehingga eksistensi BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah ini:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

PAD III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan rancangan penelitian maka lokasi penelitian dilaksanakan di BUMDes Desa Kalupinni Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Adapun waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, di mulai dari bulan Desember 2023 sampai bulan Februari tahun 2024.

B. Informan Penelitian

Tabel 3.1
Daftar Identitas Informan

P e n e t a n	No	Identitas Informan	Jumlah Informan
	1.	Kepala Desa Kaluppini	1
	2.	Pengurus BUMDes Desa Kaluppini	2
	3.	Pemerintah Desa Kaluppini	1
	4.	Masyarakat Desa Kaluppini	4
Jumlah		8	

an informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain

Seperti pada tabel di atas penelitian dilakukan dengan beberapa informan yaitu, Kepala Desa Kaluppini sebanyak 1 orang, Pengurus BUMDes Desa Kaluppini 2 orang, Pemerintah Desa 1 orang dan Masyarakat Desa Kaluppini sebanyak 4 orang.

C. Definisi Operasional

1. Eksistensi

Menurut kamus bahasa indonesia, eksistensi adalah keberadaan. Lebih spesifik, merujuk kepada penjelasan Abidin Zaenal, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Jadi yang dimaksud dengan eksistensi dalam penelitian ini adalah sebuah keberadaan yang

mengandung unsur bertahan. Eksistensi memiliki makna yang cukup luas cakupannya. Namun, dalam penelitian ini eksistensi yang akan dilihat dari sudut pandang keberadaan BUMDes dengan kata lain yang dimaksud disini adalah keberadaan BUMDes itu sendiri, berkaitan dengan Akuntabilitas, infrastruktur dan sumber daya manusia. Sekaligus mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu keberadaan BUMDes sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemungkinan melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

2. BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa serta warga desa yang ingin mengatur kelembagaannya, serta modalnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian sama desa melewati pengikutan modal secara terang-terangan yang dihasilkan daripada harta serta kemampuan desa atau lembaga. Sistem ini diharapkan menjadi kekuatan

yang berpotensi membawa kesejahteraan yang lebih besar, salah satunya dari area ekonomi dimana masyarakat dapat menggali keragaman kemungkinan desa. Ini berarti penuhi modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

3. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ayat 1 Pasal 76 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan aset lain milik desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan melihat kondisi BUMDes Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Kaluppini, Pengurus BUMDes Desa Kaluppini, Pemerintah Desa Kaluppini, dan Masyarakat Desa Kaluppini pengguna layanan BUMDes.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, berupa Laporan Keuangan BUMDes.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui interview maupun Observasi berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimana eksistensi BUMDes dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa kaluppini

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan analisis data deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai eksistensi BUMDes dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Miles & Hiberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Hiberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah

1. Letak Geografis Desa Kaluppini

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh kecamatan, 12 kelurahan dan 96 desa, dengan luas

wilayah sebesar 1.786,01 Km^2 . Terletak pada koordinat antara $3^{\circ} 14'36''$ sampai $03^{\circ} 50' 00''$ lintang selatan $119^{\circ} 40' 53''$ sampai $120^{\circ} 06' 33''$ bujur timur. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai

Secara umum wilayah topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia, ibukota kabupaten ini terletak di Kecamatan Enrekang, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786.01 Km^2 berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri.

Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah Toraja.

Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga bahasa rumpun etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang, dan Maroangin di Kecamatan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk Kecamatan Enrekang. Bahasa Maroangin dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa.

Desa Kaluppini merupakan salah satu desa diantara 18 desa dan kelurahan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kaluppini mempunyai luas wilayah 13,30 *Km*² yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perkebunan, persawahan hutan, daerah aliran sungai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Tobalu
- Sebelah Selatan : Desa Lembang
- Sebelah Utara : Desa Tokkonan
- Sebelah Barat : Desa Ranga

Desa Kaluppini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Tanadoko dan Dusun Kajao. Sebelum dijadikan sebagai Desa Kaluppini, ketiga dusun tersebut masih bergabung dengan Desa Ranga. Oleh sebab itu, pada tahun 1995 Desa Ranga dimekarkan menjadi Desa Kaluppini dan Desa Ranga, untuk

kelancaran pelayanan masyarakat dan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

2. Iklim

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Agustus-Oktober.

Iklim di Desa Kaluppini hampir sama dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Enrekang yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap pola tanaman masyarakat petani di Desa Kaluppini.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	Dusun Palli	216	226	442	89
2.	Dusun	232	233	465	108

3.	Kajao					
o	3.	Dusun Tanadoko	249	224	473	104
n		Jumlah	697	683	1.380	301

disi Demografi Desa Kaluppini

Sumber data : Kantor Desa Kaluppini, 22 Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas, pembagian wilayah Desa Kaluppini terbagi atas tiga dusun yaitu, Dusun Palli, Dusun Kajao dan Dusun Tanadoko. Jumlah penduduk di Dusun Palli terdiri atas 442 jiwa, Dusun Kajao terdiri atas 465 jiwa dan Dusun Tanadoko terdiri atas 473 jiwa. Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Kaluppini sebanyak 1.380 jiwa dan jumlah

k

e

p

a

l

a

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah

No	Nama Dusun	SD	SMP	SMA
1.	Dusun Palli	1	-	-
2.	Dusun Kajao	1	-	-
3.	Dusun Tanadoko	-	-	-

keluarga sebanyak 301

Sumber data : Kantor Desa Kaluppini, 22 Februari 2024

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

	Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	SARJANA
	300	350	290	290	50

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sekolah yang ada di Desa Kaluppini hanya terdapat dua sekolah dasar. Masyarakat Desa Kaluppini yang sudah menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus menempuh jarak kurang lebih 4 Km, selanjutnya ketika masyarakat Desa Kaluppini yang ingin melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA), harus menempuh jarak kurang lebih 9 km.

Sumber data : Kantor Desa Kaluppini, 22 Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan di Desa Kaluppini pra sekolah 300 orang, sekolah dasar 350 orang, sekolah menengah pertama 290 orang, sekolah menengah atas

2

9

Tabel 4.4
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kaluppini

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.370
2	Pegawai Negeri Sipil	8
3	Sopir	2

ang dan sarjana 50 orang.


Sumber data : Kantor Desa Kaluppini, 22 Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian Desa Kaluppini hampir 100% petani. Di Dusun Kajao sebagian besar masyarakat bercocok tanam dengan tanaman jangka panjang seperti cengke, merica dan kopi. Akan tetapi di Dusun Palli dan Dusun Tanadokokebanyak masyarakatnya bercocok tanam dengan tanaman jangka pendek karena kondisi tanahnya yang tidak cocok untuk tanaman jangka panjang. Maka pada umumnya masyarakat hanya menanam tanaman jangka pendek seperti, jagung kuning, kacang tanah, dan padi.

4. Struktur Organisasi

Gam. 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Kaluppini



Sumber : Kantor Desa Kaluppini

Tugas dan fungsi kepala desa, sekretaris Desa dan bendahara, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi kepala Desa sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (PerDes)
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa membina perekonomian Desa
- f. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- g. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- c. Pelaksanaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
- f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa
- g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- h. Menyusun dan memperoses rancangan produk hukum Desa, (Peraturan Desa: Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
- i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

- j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Desa)
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
3. Kaur Keuangan (bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu sekretariat Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah:
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD.
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.

- c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah.
- e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara.
- g. Mengelola rekening tempat penyimpanan.
- h. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan Desa.
- j. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan progra dan perencanaan.
- k. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama.

5. Visi dan Misi Desa Kaluppini

a. Visi

“Menuju masyarakat Kaluppini Yang Mandiri Dan Bermartabat”.

b. Misi

Adapun Misi Desa Kaluppini adalah:

1. Bersinergis dengan toko adat dalam setiap acara/pesta adat maupun acara keagamaan dan dalam mempertahankan serta melestarikan budaya atau kearifan lokal.
2. Memaksimalkan potensi pertanian dan peternakan melalui pemberdayaan dan pelatihan.
3. Memaksimalkan BUMDes dengan segala potensi yang ada.
4. Membangun kekuatan wanita melalui Pemberdayaan maupun kegiatan lainnya.
5. Melengkapi database penduduk untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan acuan pembangunan

B. BUMDes Desa Kaluppini

1. Sejarah singkat berdirinya BUMDes Kaluppini

BUMDes di Desa Kaluppini merupakan BUMDes dibawah pengelolaan Pemerintah Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pada tanggal 24 Juli 2016 Desa Kaluppini mendirikan BUMDes dan diberi nama BUMDes Kaluppini yang diharapkan dapat memaksimalkan segala potensi yang ada dan menambah aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Kaluppini.

Unit usaha yang pernah dijalankan oleh BUMDes Kaluppini, yaitu:

- a) Sewa Pakaian Pengantin
- b) Sewa molen
- c) Sewa Kendaraan (Motor Tassi Hasil Panen Masyarakat)

2. Motto, Visi dan Misi BUMDes Desa Kaluppini

a. Motto

BUMDES KALUPPINI GERBANG KEMAJUAN

b. Visi

“Visi BUMDes Kaluppini adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaluppini Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial”

c. Misi


Adapun misi BUMDes Kaluppini adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
4. Menciptakan ekonomi kreatif dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan

C. Struktur Organisasi BUMDes Di Desa Kaluppini

1. Bagan Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi



Tugas Pengurus Direktur, Sekretaris dan bendahara BUMDes akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Direktur bertugas :

- 1) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes
- 2) Membina pwgawai pelaksana operasional
- 3) Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes

4) Menyelenggarakan administrasi umum keuangan BUMDes

b. Sekretaris bertugas :

1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Direktur

2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan BUMDes

3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes

4) Bersama direktur meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan dan laporan unit usaha dan pengecekan dilapangan

c. Bendahara bertugas :

1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah

2) Membantu Direktur dalam membahas dan memutuskan pengambilan kebijakan yang terkait dengan keuangan

3) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDes yang sesungguhnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Eksistensi merupakan keberadaan yang mengandung unsur bertahan. Dalam penelitian ini eksistensi yang akan dilihat dari sudut pandang keberadaan BUMDes dengan kata lain yang dimaksud disini adalah keberadaan BUMDes itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BUMDes Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan responden sebanyak 8 orang, dengan merangkum masing-masing hasil penelitian.

Adapun identitas informan dalam penelitian ini adalah sebagai

b

e

r

Tabel 5.1
Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Muh Salata	Kepala Desa
2	Sanning	Sekertaris Desa
3	Hariani	Pengurus BUMDes
4	Hadarias	Pengurus BUMDes
5	Massa	Masyarakat Desa
6	Nawir	Masyarakat Desa
7	Ismail	Masyarakat Desa
8	Sahada	Masyarakat Desa

UMDes adalah suatu badan yang didirikan dan dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kaluppini dibentuk dan didirikan pada tahun 2016 berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat Desa Kaluppini melalui musyawarah desa, adapun jenis usaha yang sempat berjalan adalah sewa molen, sewa pakaian pengantin, dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat).

1. Awal mula Berdirinya BUMDes Di Desa Kaluppini

Menurut Hariani selaku Pengurus lama BUMDes di Desa Kaluppini mengatakan bahwa :

“BUMDes di Desa Kaluppini berdiri atau dibentuk sejak tahun 2016 namun mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan mengelola sewa molen, sewa pakaian pengantin, dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat). Dan mulai berkontribusi pada pendapatan asli desa yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariani, BUMDes Di Desa Kaluppini baru sempat beroperasi dan menjalankan usahanya pada tahun 2019 meskipun sudah berdiri atau

dibentuk sejak 2016 dan mulai berkontribusi pada pendapatan asli desa pada tahun 2020 dan 2021. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kaluppini, menuturkan bahwa:

“Sejak awal didirikannya BUMDes di desa Kaluppini sempat ada program usaha yang dilakukan yaitu, sewa pakaian pengantin, tetapi unit usaha ini jarang diinginkan oleh masyarakat sehingga BUMDes mendirikan usaha sewa molen, dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat)”.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa di atas, bahwa BUMDes di Desa Kaluppini sempat melakukan kegiatan usaha berupa sewa pakaian pengantin, sewa molen, dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat), agar unit usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kaluppini dan meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Proses rekrutmen pengurus BUMDes

Wawancara dengan ibu Hariani Pengurus lama BUMDes :

“Saya ditunjuk langsung oleh bapak kepala Desa untuk menjadi pengurus BUMDes, begitupun pengurus-pengurus lainnya karena masyarakat tidak ada yang berminat. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak mau andil dalam kepengurusan BUMDes”.

Wawancara dengan ibu Hadarias:

“Dulu itu saya ditunjuk oleh Pak desa untuk menjadi pengurus BUMDes, kebetulan saya belum ada kesibukan jadi saya ikut berpartisipasi”.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sistem rekrutmen pengurus BUMDes di desa Kaluppini melakukan sistem kepercayaan dimana pengurus BUMDes itu sendiri di tunjuk oleh Kepala Desa sehingga BUMDes disini belum maksimal.

3. Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes.

Menurut Ibu Hariani selaku pengurus lama BUMDes desa Kaluppini:

“Terkait dengan pemasaran khusus atau outlet untuk produk-produk BUMDes di desa ini belum bisa berbuat banyak karena unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes itu sendiri tidak ada yang berjalan dengan maksimal atau bisa saya katakan BUMDes disini tidak berjalan jadi pemasaran ataupun outlet untuk produk BUMdes juga tidak ada sama sekali”.

Hasil wawancara di atas selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak Salata selaku Kepala Desa Kaluppini mengatakan bahwa:

“Menurut saya terkait hal tersebut memang belum ada pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes

apalagi melihat keadaan BUMDes di desa ini yang kurang memungkinkan penyebabnya dikarenakan BUMDes disini sudah tidak aktif”.

Berikut wawancara dengan bapak Sanning selaku sekretaris desa Desa Kaluppini:

“Menurut saya BUMDes disini belum bisa mengembangkan atau membangun pusat pemasaran khusus apalagi outlet-outlet untuk produk BUMDes mungkin Penyebabnya dikarenakan BUMDes disini yang tidak berjalan sama sekali. Itupun jika ingin membangun outlet untuk produk-produk BUMDes yah itu kuncinya BUMDes harus jalan tapi bagaimana BUMDes mau jalan sedangkan pengurusnya saja tidak ada bahkan tidak ada yang berminat menjadi pengurus BUMDes”.

Wawancara dengan Bapak Massa selaku masyarakat desa Kaluppini yang menuturkan bahwa:

“Setahu saya terkait dengan pemasaran khusus dan outlet untuk Produk-produk BUMDes yang ada di desa ini tidak ada, karena kalo tidak salah seingat saya BUMDes disini itu sudah sejak lama tidak berjalan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes di desa ini masyarakat belum

merasakannya hal ini disebabkan karena BUMDes yang tidak berjalan.

4. Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar modern (seperti; Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDes.

Hasil wawancara dengan ibu Hariani pengurus lama BUMDes:

“Mengenai BUMDes memasarkan produknya ke pasar modern seperti indomaret, alfamart dan hypermart BUMDes belum bisa berbuat banyak, karena penyebabnya itulagi BUMDes yang tidak berjalan”.

Berikut wawancara bersama bapak Salata selaku Kepala Desa kaluppini:

“Mengenai BUMDes yang dapat memasarkankan produk-produknya ke pasar modern seperti indomaret, alfamart, dan lain-lain saya rasa belum ada yah, penyebabnya itu mungkin karena BUMDes nya yang tidak jalan di desa ini”.

Berikut wawancara dengan bapak Sanning selaku sekertaris desa Kaluppini:

“Menurut saya BUMDes belum berperan dalam memasarkan produk-produk ke pasar modern karena seperti yang kita lihat BUMDes tidak aktif atau jalan, jadi tidak adanya pemasaran produk-produk ke indomaret, alfamart, dan lain

lain. Jangankan memasarkannya sedangkan usahanya sendiri tidak ada yang berjalan”.

Hasil wawancara dengan bapak Nawir selaku masyarakat yang ada di desa Kaluppini:

“Menurut saya BUMDes di desa ini belum dapat memasarkan produk-produknya sendiri bahkan ke pasar modern seperti indomaret, alfamart, dan pasar modern lainnya mengingat BUMDes yang sampai sekarang belum jalan dikarenakan tidak adanya yang ingin terlibat dalam kepengurusan BUMDes di Desa ini”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Kaluppini belum dapat memasarkan produk-produk BUMDes ke dalam pasar modern seperti indomaret, alfamart, dan lain lain yang mampu menjadi citra yang positif di desa Kaluppini dikarenakan BUMDes yang tidak berjalan.

5. Menerapkan linkage strategy antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Hasil wawancara bersama ibu Hariani selaku pengurus lama BUMDes desa Kaluppini:

“Menurut saya saat ini BUMDes belum mempunyai strategi apapun untuk membedakan penghasil bahan baku maupun industri yang bergerak di sektor hilir di desa ini”.

Berikut wawancara dengan bapak Salata selaku kepala desa Kaluppini:

“Menurut saya BUMDes disini itu belum memiliki strategi dalam membedakan penghasil bahan baku dengan industri yang bergerak di sektor hilir karena BUMDes yang mengalami hambatan dalam keaktifannya”.

Wawancara dengan bapak Sanning selaku sekertaris Desa Kaluppini:

“Soal strategi BUMDes dalam membedakan penghasil bahan baku dengan industri yang bergerak di sektor hilir itu belum ada itu ditandai dengan tidak adanya komunikasi antara pengurus lama dengan pemerintah desa sebelum BUMDes tidak aktif sampe sekarang ini”.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang ada di desa tidak mempunyai strategi antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir, karena di desa ini terkendala oleh BUMDes yang tidak aktif.

6. Peran BUMDes dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.

Menurut bapak massa selaku petani di Desa Kaluppini:

“Terkait pembangunan dan pengembangan potensi melalui BUMDes di desa ini saya rasa belum merasakannya karena unit usaha BUMDes tidak ada yang berjalan dengan maksimal atau bisa saya katakan BUMDes disini tidak berjalan”.

Wawancara di atas selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak nawir selaku masyarakat desa Kaluppini:

“Menurut saya terkait dengan hal tersebut saya belum merasakannya mungkin penyebabnya dikarenakan BUMDes disini belum aktif”.

Berikut wawancara dengan sahada selaku masyarakat yang ada di Desa Kaluppini:

“Menurut saya BUMDes disini belum dapat mengembangkan dan membangun potensi dan kemampuan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena BUMDes yang terkendala”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai peran BUMDes dalam Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya di desa ini masyarakat belum merasakannya hal ini disebabkan karena BUMDes yang tidak berjalan.

7. Peran BUMDes dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa Kaluppini

Hasil wawancara bersama pengurus lama BUMDes ibu Hariani

“Mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa kaluppini ini melalui BUMDes saya katakan belum bisa karena kita tau sendiri BUMDes sekarang tidak berjalan maka dari itu tidak adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa ini melalui BUMDes”.

Berikut wawancara dengan bapak Massa selaku petani di desa Kaluppini:

“soal peningkatan kualitas saya rasa belum ada yah, mengingat BUMDes yang tidak aktif sampai sekarang ini”.

Berikut wawancara dengan bapak ismail selaku masyarakat desa Kaluppini:

“menurut saya BUMDes belum melakukan peningkatan pada kualitas hidup masyarakat di desa ini, bahkan BUMDes juga belum bisa membuka lapangan pekerjaan di sini karena tidak adanya unit-unit usaha BUMDes yang berjalan sesuai dengan kualitas hidup di desa ini”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa BUMDes yang ada di desa belum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa BUMDes juga belum mampu membuat lapangan

pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di desa ini karena terkendala BUMDes tidak jalan.

8. Peran BUMDes dalam memperkokoh ekonomi rakyat

Hasil wawancara bersama bapak massa selaku petani di desa Kaluppini:

“Menurut saya, BUMDes belum memperkokoh perekonomian masyarakat, karena belum adanya bantuan yang diberikan oleh BUMDes untuk memperkuat perekonomian masyarakat di desa ini”.

Wawancara bersama Nawir selaku masyarakat desa Kaluppini:

“Mengenai hal tersebut saya sebagai masyarakat belum bisa merasakan BUMDes memperkokoh ekonomi rakyat karena kendalanya BUMDes yang tidak jalan”

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes belum berperan dalam memperkokoh perekonomian masyarakat, dilihat dari permasalahannya yaitu BUMDes yang tidak berjalan.

9. Peran BUMDes mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Berikut wawancara bersama ibu Hadarias selaku pengurus lama BUMDes:

“BUMDes di desa Kaluppini belum memiliki unit usaha yang bisa dikembangkan karena BUMDes sendiri saat ini tidak

aktif. Jadi dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa belum ada”.

Berikut wawancara bersama bapak massa selaku petani di desa Kaluppini:

“Menurut saya BUMDes belum memberikan peran mengenai pengembangan perekonomian masyarakat sebab belum adanya unit usaha yang berjalan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes belum memberikan peran mengenai perwujudan dan pengembangan perekonomian disebabkan karena belum adanya unit usaha BUMDes yang berjalan di desa Kaluppini.

10. Pendapatan Asli Desa di Desa Kaluppini

Wawancara dengan Kepala Desa:

“Mengenai BUMDes memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa ini dapat saya katakan sudah ada, dikarenakan pada awal beroperasi ada beberapa unit usaha yang memang dijalankan oleh pengurus BUMDes seperti sewa pakaian pengantin, sewa molen, dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat).

Hasil wawancara di atas selaras dengan yang diungkapkan oleh Ibu Hadaria selaku pengurus lama BUMDes yang menyatakan bahwa:

“Soal kontribusi pendapatan asli desa yang diberikan BUMDes itu ada, tetapi hanya satu selama beroperasinya yaitu sewa molen. Sewa baju pengantin dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat) sudah tidak ada yang berminat karena sekarang jika ingin menyewa pakaian pengantin masyarakat menyewa pakaian yang lebih bagus di kota-kota, begitupun dengan sewa kendaraan, sudah tidak ada yang berminat dikarenakan sebagian masyarakat sudah memiliki kendaraan masing-masing.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang ada di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sudah memberikan kontribusi pendapatan asli desa.

11. Perkembangan BUMDes di Desa Kaluppini

Wawancara dengan Bapak Salata selaku Kepala desa Kaluppini

“Awal mula berdirinya BUMDes yang ada di desa Kaluppini perkembangannya cukup signifikan ditandai dengan adanya beberapa unit-unit usaha yang dijalankan dan sempat berjalan dengan baik seperti sewa molen, sewa pakaian pengantin dan sewa kendaraan (tassi hasil panen masyarakat). Namun itu hanya berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun saja. Setelah formula kepengurusan sudah tidak lengkap usaha-usaha di BUMDes juga sudah mulai tidak berjalan sampai sekarang”.

Wawancara dengan ibu Hariani selaku pengurus lama BUMDes Kaluppini:

“Soal perkembangan BUMDes di desa ini cukup memprihatinkan dikarenakan sampai sekarang ini BUMDes belum berjalan, apalagi sampai sekarang tidak ada yang ingin bergabung ke dalam kepengurusan BUMDes yang menyebabkan BUMDes yang ada di desa ini terkendala tidak aktif”.

Wawancara dengan bapak Sanning selaku sekretaris Desa Kaluppini:

“Menurut saya, perkembangan BUMDes di Desa ini masih jalan di tempat, maksudnya adalah setelah BUMDes tidak berjalan tidak ada perkembangan ataupun kemajuan terkait soal BUMDes. Setiap diadakannya perekrutan pengurus baru untuk mengganti pengurus yang lama, tidak adanya masyarakat yang tertarik dan ingin terlibat. Itulah sebabnya BUMDes sampai sekarang tidak berjalan karena belum ada yang mendaftar sebagai pengurus BUMDes yang baru”.

Wawancara dengan Ismail selaku masyarakat yang ada di Desa Kaluppini:

“Menurut saya perkembangan BUMDes yang ada di desa ini belum ada, karena yang saya lihat BUMDes disini masih belum berjalan sampe sekarang”.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes yang ada di desa Kaluppini belum ada, ditandai dengan BUMDes yang masih terkendala keaktifannya yang menyebabkan BUMDes di desa ini tidak berkembang atau berjalan.

12. Kendala dan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di desa Kaluppini.

Wawancara bersama Kepala Desa:

“Terkait dengan kendala BUMDes itu yang pertama, kepengurusan tidak aktif karena ketua BUMDes yang lama masuk sebagai BPD desa Kaluppini sehingga kepengurusan BUMDes menjadi tidak terkordinir, kedua unit usaha yang awalnya dijalankan menjadi terbengkalai kerana pengurus BUMDes masih cenderung mementingkan pekerjaan pribadi dibanding mengurus BUMDes, dan yang ketiga pengelolaan BUMDes tidak maksimal karena pengurus belum memahami topoksinya secara baik karena Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes sangat jarang diadakan. Adapun masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, pada saat pemerintah desa melakukan perekrutan pengurus BUMDes yang baru untuk mengganti pengurus BUMDes lama yang tidak jalan, tidak ada masyarakat yang berminat mendaftarkan diri sebagai pengurus BUMDes dan masalah

yang kedua yaitu keberadaan BUMDes dimata sebagian masyarakat belum mampu dianggap hal yang bisa meningkatkan pendapatan Desa”.

Wawancara dengan ibu Hariani selaku pengurus BUMDes yang lama:

“Kendala dalam pengelolaan BUMDes itu pengurus BUMDes yang acuh tak acuh dalam mengurus BUMDes, seperti kita tau yah di desa ini banyak yang berkebun jadi pengurusnya lebih memilih berkebun daripada aktif mengurus BUMDes kemudian masalah dalam pengelolaan BUMDes itu tidak adanya masyarakat yang ingin menjadi pengurus BUMDes di desa ini. Sampai sekarang kondisi BUMDes tidak jalan karena belum ada yang mendaftar sebagai pengurus BUMDes yang baru”.

Wawancara dengan bapak Sanning selaku sekertaris desa Kaluppini:

“Kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu, kepengurusan yang sudah tidak aktif diakibatkan pengurus memiliki kesibukan pribadi yang lebih diutamakan yaitu bertani dan beternak dan pengelolaan unit usaha yang belum maksimal yang menyebabkan BUMDes tidak jalan. Adapun masalahnya pada saat perekrutan pengurus BUMDes tidak ada yang berminat, mungkin keberadaan

BUMDes di desa di mata masyarakat belum mampu dianggap hal yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kaluppini”.

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa kendala dan masalah dalam pengelolaan BUMDes disebabkan oleh tidak adanya pengurus BUMDes serta kurangnya pengetahuan tentang BUMDes.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas maka langkah selanjutnya dengan melakukan evaluasi atas data-data informasi yang diperoleh terkait eksistensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa.

1. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah keberadaan BUMDes yang berkaitan dengan Akuntabilitas, Infrastruktur, dan sumber daya manusia. Sekaligus untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi produktif milik masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan

BUMDes sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Kaluppini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi BUMDes dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes

BUMDes ditunjuk sebagai lembaga legal perekonomian desa untuk peningkatan layanan umum dan optimalisasi aset desa. Salah satu harapan dari hadirnya BUMDes sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni adanya pengembangan ekonomi masyarakat desa harapannya adalah BUMDes yang pengelolaanya dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat adalah mampu menjadi fasilitator dalam mengembangkan perekonomian di desa sehingga masyarakat akan ikut terdampak atas pengembangan ekonomi tersebut.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa BUMDes di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang belum bisa berbuat banyak ini dibuktikan dengan tidak adanya unit usaha yang berkembang melalui BUMDes,

dikarenakan tidak adanya pengurus dan masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan BUMDes, sehingga dalam membangun pusat pemasaran khusus dan outlet produk-produk BUMDes sangat sulit.

- b. Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar Modern (seperti; Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDes.

Salah satu harapan yang diimpikan setiap BUMDes yaitu memasarkan setiap produk yang mampu menjadi produk unggul di pasar apalagi pasar Modern. Kegiatan usaha BUMDes yang unggul dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup. BUMDes diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa dalam melahirkan produk-produk yang unggul di pedesaan. Pada aspek ini BUMDes di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang belum mampu memasarkan produk-produk BUMDes kedalam pasar modern seperti Indomaret, Alfamart dan lain-lain dikarenakan BUMDes yang tidak berjalan.

Namun produk-produk selain dari BUMDes sudah cukup berkembang dan diakui di pasar di luar Enrekang. Hal ini menunjukkan potensi produk dari desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berdaya saing.

Untuk BUMDes perlu berperan dalam mengkoordinir produk tersebut.

- c. Menerapkan linkage strategy antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Dalam Pembangunan suatu usaha, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai objek dan subjek dari pembangunan program usaha itu sendiri. Tetapi adanya pendirian pembangunan BUMDes tidak hanya bertujuan untuk masyarakat sebagai target dalam pembangunan tetapi masyarakat juga harus terlibat dalam pengelolaan program usaha tersebut. Strategi BUMDes juga diperlukan agar BUMDes dapat dikelola dengan baik oleh pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dari hasil penelitian yang di dapat pada BUMDes Kaluppini di simpulkan bahwa BUMDes yang ada di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tidak mempunyai strategi antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir, karena di desa ini terkendala oleh BUMDes yang tidak aktif.

2. BUMDes di desa Kaluppini

BUMDes sebagai lembaga ekonomi memiliki tugas untuk mengelola usaha-usaha yang ada di pedesaan, memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat desa dan juga memfasilitasi kegiatan dalam pelayanan publik. BUMDes menjadi bagian penting dalam menguatkan ekonomi di pedesaan.

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan dan pengembangan suatu usaha, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai objek dan subjek dari pembangunan program usaha itu sendiri. Pada aspek ini BUMDes di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang belum memiliki peranan hal ini dibuktikan dengan belum adanya unit usaha yang berjalan sehingga dalam pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa belum bisa.

BUMDes ini berdiri karena melihat adanya potensi-potensi desa yang tersedia dan perlu untuk dikembangkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa sebuah desa harus mandiri. Oleh karenanya,

kemandirian diwujudkan dengan pembentukan BUMDes, dimana potensi desa bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor penunjang dalam pengelolaan BUMDes ke arah yang lebih profesional, sehingga BUMDes dapat menjadi lembaga usaha yang produktif, kreatif, inovatif, adaptif, dan akuntabel. Dalam hal ini, peran serta dan potensi SDM di Desa Kaluppini terbilang menjadi hambatan karena sebagai sebuah lembaga usaha yang sekaligus mengemban misi pemberdayaan desa. BUMDes harus memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, dan hal ini masi menjadi tantangan bagi BUMDes Kaluppini.

- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat desa adalah peran BUMDes selanjutnya.

Kegiatan usaha BUMDes merupakan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup dalam ekonomi merupakan kualitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu suatu penilaian atas kesejahteraan mereka. Lembaga ekonomi BUMDes ini tidak mengacu pada dana pemerintah. Tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang

berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan di kontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Peran BUMDes di desa Kaluppini belum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, BUMDes juga belum mampu membuat lapangan pekerjaan untuk pengangguran di desa ini karena terkendala BUMDes tidak berjalan. Untuk itu, BUMDes Kaluppini diharapkan untuk beroperasi dan berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat desa Kaluppini.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dengan BUMDes sebagai pondasinya.

Konsep BUMDes adalah memperkokoh perekonomian rakyat dikarenakan pelaksanaannya diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hasil penelitian didapatkan bahwa BUMDes di desa Kaluppini belum mampu berperan dalam memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dengan BUMDes sebagai pondasinya. Hal ini dapat dilihat bahwa selain unit-unit usaha BUMDes yang tidak berjalan

juga tidak adanya masyarakat yang berminat dalam kepengurusan BUMDes yang membuat BUMDes tidak berjalan sampai sekarang. Untuk itu, Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Salah satu harapan dari kehadiran BUMDes sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yakni adanya pengembangan ekonomi masyarakat desa. Harapannya adalah BUMDes yang pengelolaannya dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat adalah mampu menjadi fasilitator dalam mengembangkan perekonomian di desa sehingga masyarakat akan ikut terdampak atas pengembangan ekonomi tersebut.

Hasil penelitian didapatkan bahwa BUMDes di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang belum mampu berperan dalam mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian masyarakat desa. Hal ini dikarenakan adanya kendala BUMDes yang sampai sekarang ini masih tidak berjalan.

3. Kontribusi Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa (PAD) yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indra Halim, 2007 :96).

Salah satu BUMDes yang didirikan Pemerintah desa adalah BUMDes Kaluppini yang berlokasi di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. BUMDes ini Berdiri sejak tahun 2016 namun baru mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan mengelola sewa molen, sewa baju pengantin, dan sewa kendaraan (Motor tassi hasil panen masyarakat) dan mulai berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Daftar Aset Yang Ada Pada BUMDes

No	Jenis Usaha	jumlah aset	berkontribusi
1	Sewa molen	1	Iya
2	Sewa Pakaian Pengantin	4	Tidak

3	Sewa Kendaraan	2	Tidak
---	----------------	---	-------

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari ketiga unit usaha yang ada pada BUMDes Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, hanya satu yang berkontribusi pada pendapatan asli desa yaitu sewa molen. Hal ini sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Jumlah Kontribusi BUMDes Kaluppini Terhadap
Pendapatan Asli Desa

Tahun	Kontribusi
2019	Rp. 0, -
2020	Rp. 4.113.000, -
2021	Rp. 1.500.000, -

(Sumber: Data Desa Kaluppini 2024)

Dari tabel diatas dilihat bahwa BUMDes Kaluppini pada tahun awal beroperasinya yaitu tahun 2019 ternyata belum mampu untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli desa. Namun pada tahun 2020 BUMDes Kaluppini kemudian telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa Kaluppini melalui sewa molen, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kontribusi yang diserahkan BUMDes kepada Pendapatan Asli Desa. Sedangkan BUMDes adalah satu-

satunya usaha desa yang dijalankan dan satu-satunya yang berkontribusi untuk pentapatan asli desa.

Mengembangkan badan usaha menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan BUMDes. Kemajuan BUMDes berdampak pada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa dan pembangunan desa. Maka dari itu untuk mengembangkan BUMDes Kaluppini ini kedepannya harus memiliki peluang usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kaluppini contohnya yang saat ini digeluti yaitu sarang gula semut, sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa Kaluppini.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa BUMDes di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sudah memberikan kontribusi pendapatan asli desa sejak tahun 2020 dan 2021. Pada desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tak sedikit masyarakat desa dan pemerintah desa yang sudah tahu bagaimana tips atau cara mengelola BUMDes.

Dalam meningkatkan kontribusi BUMDes, ada 5 cara mengelola BUMDes agar mencapai target perekonomian desa, yaitu:

a. Tahap perencanaan

Tahapan pertama dalam pembentukan BUMDes ialah melakukan perencanaan pada unit usaha yang akan dikembangkan. Faktor yang perlu diperhatikan pada tahap perencanaan meliputi pembentukan organisasi, jenis usaha, kerangka usaha s. alokasi anggaran. Dalam menginisiasi produk atau jenis usaha pada BUMDes ini, masyarakat ataupun pemerintah desa perlu merencanakan secara baik, matang dan detail. Tidak lupa libatkan masyarakat untuk ikut musyawarah perencanaan. Nah dengan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci dari modal sosial dalam pengelolaan BUMDes. Kamu juga bisa memanfaatkan ketersediaan platform digital untuk mendukung perencanaan panjang BUMDes di desa. Salah satu platform yang bisa kamu gunakan adalah Simpeldesa dengan fitur pembayaran hingga Mitra BUMDes-nya yang dapat membantu mendorong transaksi digital warga sehingga mendatangkan PADes baru untuk desa.

b. Tahap Pengamatan

Setelah ditentukan perencanaan yang matang dan tepat, tahap kedua adalah pengamatan. Tahap ini merupakan bagian dari implementasi perencanaan, dimana kita perlu melihat potensi desa baik hasil alam, budaya, kearifan lokal dan sumber daya manusia sebagai unit usaha

BUMDes. Nah kita perlu ikut serta mengajak pemerintah desa untuk mengamati potensi dan aset desa secara detail dan akurat melalui pendataan sampai penilaian. Pada tahap ini menjadi penting untuk sejak awal mencari calon pengelola unit usaha desa yang memiliki ketertarikan, keseriusan dan komitmen dalam membangun desa melalui BUMDes. Untuk jenis usaha yang potensial, bisa kamu daftarkan ke Pasar Desa dan Grosir Desa pada platform Simpeldesa. Hal ini nantinya akan membuat jangkauan pasar BUMDes di desamu makin luas dan berpotensi mendatangkan pendapatan lebih banyak.

c. Tahap Penataan dan Seleksi

Setelah melakukan pengamatan, kita mendapatkan data potensi yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes. Melihat informasi tentang aset dan kekayaan desa memang memiliki potensi besar untuk dikelola namun pada tahap ini kita perlu memilih dan menentukan prioritas dari semua potensi yang ada, sehingga diperoleh usaha yang paling memiliki potensi baik bagi masyarakat desa hingga nilai ekonomis di luar desa dan dapat dijadikan sebagai usaha andalan. Jika masih bimbang dalam penentuan unit usaha, platform Simpeldesa juga menyediakan unit usaha yang

pasti dapat berjalan, yakni Mitra BUMDes dengan produk pembayaran PPOB serta tagihan desa.

d. Tahap Pemeliharaan

Usaha BUMDes yang telah berjalan sangat penting untuk memiliki pemeliharaan yang baik. Pada tahap ini, usaha BUMDes di desa menjadi titik krusial bagi keberlanjutannya di masa yang akan datang. Yang perlu kita perhatikan ialah pemeliharaan aset fisik, sistem, dan sumber daya manusia atau pengelola. Mengetahui modal penggerak usaha BUMDes berasal dari dana desa atau dana masyarakat maka harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memperoleh keuntungan baik finansial maupun sosial. Selain itu pendiri dan SDM pengelola BUMDes yang berkomitmen juga mempengaruhi pada bagaimana memelihara usaha BUMDes yang efisien. Pengelola BUMDes perlu menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan, pembaharuan teknologi dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

e. Tahap Pelaporan

Tentunya ketika menjalankan sebuah usaha, wajib melakukan pelaporan unit usaha yang meliputi perhitungan

usaha baik pemasukan sampai pengeluaran. Dalam membuat laporan harus dilakukan dengan teliti dan transparan sebagai indikator keberhasilan usaha BUMDes dan menjadi evaluasi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Jika desa menggunakan Simpeldesa, maka data laporan penjualan dan transaksi dari tiap warga terpantau secara *real time* serta dapat ditarik untuk bahan evaluasi. Pengelolaan berbasis data membuat strategi penjualan kamu akan semakin akurat dan matang.

BAB VI

F P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memberikan Kontribusi Pendapatan Asli Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes di Desa Kaluppini sudah tidak berjalan sampai sekarang disebabkan oleh kendala dan masalah dalam pengelolaan BUMDes. Adapun kendalanya yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang ada di BUMDes dan kurangnya pengetahuan tentang BUMDes. Masalah yang di hadapi dalam pengelolaan BUMDes yaitu yang pertama, pada saat pemerintah desa melakukan perekrutan pengurus BUMDes baru untuk mengganti pengurus BUMDes yang lama tidak ada masyarakat yang berminat mendaftarkan diri sebagai pengurus BUMDes dan masalah yang kedua yaitu keberadaan BUMDes dimata sebagian masyarakat desa belum mampu dianggap hal yang bisa meningkatkan pendapatan desa. Itulah yang

menyebabkan BUMDes di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tidak berjalan sampai sekarang.

B. Saran

1. Bagi BUMDes Kaluppini

BUMDes adalah motor penggerak ekonomi desa jadi seharusnya setiap BUMDes diharapkan untuk aktif dan dikelola dengan baik, guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa juga dapat mensejahterakan masyarakat desa Kaluppini. BUMDes juga seharusnya berkolaborasi dengan segala potensi yang ada di desa Kaluppini, seperti salah satunya yaitu sarang gula semut yang sekarang ini sedang digeluti masyarakat desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Bagi peneliti

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya tidak berfokus hanya sekedar menemukan eksistensi BUMDes dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa namun lebih banyak melakukan kajian mendalam untuk dapat menemukan hal-hal baru yang dapat membantu BUMDes untuk peningkatan Badan Usaha Milik Desa.

3. Pemerintah dan Masyarakat

Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini menjadi acuan atau masukan agar menjalankan dan memanfaatkan dengan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan desa. Selanjutnya, perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana operasional maupun yang baru bergabung ke dalam kepengurusan BUMDes agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi dan tentu akan sangat membantu dalam pelaksanaan BUMDes kedepannya.

Bagi masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam kepengurusan BUMDes demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatika, M., Rasanjani, S., & Fitriyanti, R. (2023). Program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2020. *Jim Fisip Usk*, 08(04), 1–10.
- Aziz, H. dan A. (2014). Eksistensi BUMDes dalam mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi ASEAN. *Universitas Andalas*, 10(3), 1.
- BPK. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 052692, 1–1187.
- Cahyo, B. F. (2019). Fakultas pertanian universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2019. *Scholar*, 1–60.
- Candra, F. U. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunggul Ulung Sebagai Sarana Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 2019–2024. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/396>
- Fajar Ladung & Fitriyani Syukri. (2023). *Implementasi Program Kegiatan Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang*. 8(3), 245–250.
- Farhan Wahyudi, M. (2022). *ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA BUMDes KARYA SEJAHTERA DESA BERNUNG KABUPATEN PESAWARAN (Laporan Akhir) Oleh*.
- Ferdianto, B. (2016). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Barat*. 68. http://digilib.unila.ac.id/21324/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf
- Hamsa, A. (2019). *eksistensi badan usaha milik desa terhadap*

peningkatan pendapatan asli di desa muladimeng kecamatan ponrang kabupaten luwu. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf

- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2022). Eksistensi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Penguatan Ekonomi Desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 52–61. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.1793>
- Masbullah, & Iqbal, M. A. (2023). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Mentari Publika*, 04(01), 18–27. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189>
- Masruri, & Abdul, K. M. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Abadi Sejahtera Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. *Media Bina Ilmiah*, 15(9), 5107–5128. <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1045>
- Nofiratullah. (2018). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.*
- Panggungharjo, P. D. (2015). *PP Nomor 11 Tahun 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). 0865.*
- Rafael, U. G., Posumah, J. H., & Plangiten, N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.
- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19. <https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf>
- Sari, A. G. P. (2020). Eksistensi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Jatnangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(2), 40–49.
- Sudardi, A., & Mardiyanto, J. (2018). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. *Jurnal Bedah Hukum*, 2(2), 81–92.

- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>
- SURYANA. (2022). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Siendreg Rappang. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.